

# **Apa Isi Pasal-Pasal dari Undang-Undang Yayasan yang Berlaku di Republik Ini?**

Ada baiknya Anda mempelajari undang-undang yayasan atau peraturan pemerintah yang mengatur pendirian atau pengesahan yayasan bila Anda ingin mendirikan sebuah yayasan,

**Berikut adalah undang-undang yang mengatur yayasan:**

- Undang-Undang No. 16 Tahun 2001
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001
- Peraturan Pemerintah no. 63 Tahun 2008.

**Di halaman ini, kami mengutip beberapa pasal penting untuk Anda ketahui, yang dikutip dari UU No. 16/2001 dan UU No. 28/2004:**

**Pasal 1 ayat 1:** "Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota."

**Pasal 2:** " Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas."

**Pasal 3 ayat 1:** "Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha."

**Pasal 3 ayat 2:** "Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas."

**Coba Anda simak pasal berikut dari undang-undang yayasan yang berlaku di negeri ini.**

**Pasal 5 ayat 1 (UU No. 28 Tahun 2004): "Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas."**

**Pasal 7 ayat 1:** "Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan."

**Pasal 7 ayat 3:** "Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)."

**Pasal 9 ayat 1:** "Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian

harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.

**Pasal 9 ayat 2:** "Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaries dan dibuat dalam bahasa Indonesia."

**Pasal 11 ayat 1:** "Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri.

Undang-undang yayasan mengatur sampai pada Anggaran Dasar.

**Pasal 14 ayat 1:** "Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu.

**Pasal 14 ayat 2:** "Anggaran Dasar Yayasan sekurang-kurangnya memuat:

- nama dan tempat kedudukan;
- maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
- jangka waktu pendirian;
- d. jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;
- cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
- tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
- hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
- tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan;
- ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- penggabungan dan pembubaran Yayasan; dan
- penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran.

**Pasal 18 ayat 1:** "Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina.

**Pasal 18 ayat 2:** "Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan, apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina."

Undang-undang yayasan juga mengatur perubahan anggaran dasar.

**Pasal 18 ayat 3:** "Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia."

**Pasal 21 ayat 1:** "Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri."

**Pasal 21 ayat 2:** "Perubahan Anggaran Dasar mengenai hal lain cukup diberitahukan kepada Menteri."

**Pasal 24 ayat 1 (UU No. 28 Tahun 2004):** " Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui atau telah diberitahukan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia."

**Pasal 26 ayat 1:** "Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang."

**Pasal 28 ayat 1:** "Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar."

Kewenangan Pembina dalam undang-undang yayasan juga diatur.

**Pasal 28 ayat 2:** "Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
- penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
- pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
- penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

**Pasal 28 ayat 3:** "Yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan."

**Pasal 29:" Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas."**

Pasal 32 ayat 1 (UU No. 28 Tahun 2004): "Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali."

**Pasal 32 ayat 3 (UU No. 28 Tahun 2004):** "Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas :

- a. seorang ketua;
- b. seorang sekretaris; dan
- c. seorang bendahara.

Undang-undang yayasan juga mengatur pengawas.

**Pasal 40 ayat 1:** " Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan."

**Pasal 41 ayat 1:** "Pengawas Yayasan diangkat dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina."

**Pasal 45 ayat 1 (UU No. 28 Tahun 2004):** "Dalam hal terjadi penggantian Pengawas, Pengurus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri."

**Pasal 49 ayat 1:** "Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal tahun buku Yayasan ditutup, Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya:

- laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
- laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.

**Pasal 50 ayat 1:** "Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar."

**Pasal 52 ayat 1 (UU No. 28 Tahun 2004):** "Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan."

**Pasal 62:** " Yayasan bubar karena:

- jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
- tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
- putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
  - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
  - 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
  - 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

**Yayasan asing juga di atur dalam undang-undang yayasan.**

**Pasal 69 ayat 1:** "Yayasan asing yang tidak berbadan hukum Indonesia dapat melakukan kegiatannya di wilayah Negara Republik Indonesia, jika kegiatan Yayasan tersebut tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia."

**Pasal 70 ayat 1:** "Setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun."